



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH		KODE	RUMPUN MK	BOBOT (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
PLKH PIDANA		FH702	Hukum Pidana	2	VII	7 September 2025
OTORISASI		Dosen RPS	Pengembang	Koordinator RMK		Ka PRODI
		1. Dr. Aida Dewi, SH., MH				Bagus Anwar Hidayatullah, SH., MH., Msc
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI					
	S1	Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu neunjukkan sikapBersikap Religius				
	S2	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika				
	S3	Berkontribusi dalam dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, bernegara				
	S4	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta atnah air memiliki sikap cinta tanah air				
	S5	Menginternalisasi budaya Mataram, norma dan etika akademik				
	S6	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain.				
	S7	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;				
	S8	Menunjukan sikap bertanggungjawab atas pekerjaannya dibidang keahliannya secara mandiri				
	S9	Menginternalisasi semangant kerakyatan, adil, egaliter dan mandiri				
	P1	Menguasai konsep, nilai, asas dan teori tentang hukum pidana dan hak asasi manusia				
	P2	Menguasau model-model pembelajaran berbasis riset untuk pengembangan ilmu hukum				
	P5	Mampu merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian secara ilmiah di bidang hukum				
	KU1	Kemampuan dalam menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;				
	KU2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur				
	KK1	Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metodeberpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum.				
	KK2	Mampu merumuskan ide secara logis, kritis dan argumentatif di bidang hukum dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup				

		masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik.
	KK4	Mampu bersikap adil, etis, taat hukum dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum dalam praktek hukum pidana

	CP-MK	
	M1	Mahasiswa memahami Kontrak Kuliah/ Aturan yang disepakati bersama dan juga mampu menjelaskan praktek persidangan pidana yang berlaku di Indonesia
	M2	Mahasiswa dapat memahami dengan baik dan jelas tentang pengertian Terlapor, Tersangka, Terdakwa, Terpidana
	M3	Mahasiswa dapat memahami dengan baik dan jelas tentang tahapan persidangan
	M4	Mahasiswa dapat memahami tentang surat dakwaan
	M5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan
	M6	Mahasiswa mampu memahami mengenai delik
	M7	Mahasiswa mampu menjelaskan Saksi A-Charge
	M8	Mahasiswa mampu menjelaskan Keterangan terdakwa
	M9	Mahasiswa mampu dan memahami Saksi Ad-Charge
	M10	Mahasiswa mampu dan memahami Kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan Pledoi
	M11	Mahasiswa mampu dan memahami tentang Replik dan Duplik
	M12	Mahasiswa mampu dan memahami Musyawarah majelis hakim
Deskripsi Singkat MK	Mata kuliah ini diberikan agar mampu memahami tentang pengertian peradilan pidana di Indonesia, terlapor, tersangka, terdakwa, terpidana, tahapan-tahapan persidangan pada Pengadilan Negeri, surat dakwaan, bentuk-bentuk surat dakwaan, delik dan macam-macam delik, Saksi A-Charge, bentuk-bentuk keterangan terdakwa, saksi Ad-Charge, Dasar hukum dan pengertian kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan Pledoi, Replik dan Duplik dalam Persidangan Pidana dan musyawarah majelis hakim.	
Materi Pembelajaran/ Pokok Bahasan	1. Kontrak Perkuliahan, Perkenalan, Materi, Teknik perkuliahan, Teknik penilaian, Tugas Mahasiswa, Pendahuluan praktek persidangan pidana yang berlaku di Indonesia 2. Pengertian Terlapor, Tersangka, Terdakwa, Terpidana 3. Tahapan-tahapan persidangan pada Pengadilan Negeri. 4. Pengertian surat dakwaan. 5. Bentuk-bentuk surat dakwaan. 6. Pengertian delik dan macam-macam delik 7. Pengertian Saksi A-Charge 8. Pengertian dan bentuk-bentuk keterangan terdakwa. 9. Pengertian dan bentuk-bentuk saksi Ad-Charge 10. Dasar hukum dan pengertian kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan Pledoi. 11. Pengertian Replik dan Duplik dalam Persidangan Pidana 12. Pengertian musyawarah majelis hakim.	
Pustaka	Utama:	
	A.T. Hamid, Praktek Peradilan Perkara Pidana, CV. Alikhzan, Surabaya, 1981. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ed. Revisi, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990. Lilik Muliadi, Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya, PT. Alumni, Jakarta, 2004 M. Karjadi, Peradilan Di Indonesia, Politeia, Bogor, 1975 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Ed. Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2003. Moch Paisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1998. Mutafa Bachsan, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. Prodjohamidjojo Martiman, Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.	
	Pendukung:	
	1.	
Media Pembelajaran	Perangkat Lunak:	Perangkat Keras:
	Powerpoint, e-journal dan e-learning	LCD & Proyektor
Team Teaching		

Mata Kuliah Syarat	
---------------------------	--

Mg Ke-	Sub-CP-MK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Indikator	Kriteria & Bentuk Penilaian	Metode Pembelajaran [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu mentaati kontrak Perkuliahan dan memahami tentang peradilan pidana di Indonesia	Ketepatan memahami kontrak perkuliahan Ketepatan menjelaskan peradilan pidana di Indonesia	Kriteria: Penskoran Bentuk: Test: Tanya jawab	<i>Contextual E-learning</i> [TM: 2x (2x50'')] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	Kontrak Perkuliahan a. Perkenalan b. Materi c. Teknik perkuliahan d. Teknik penilaiane.Tugas mahasiswa Pendahuluan peradilan pidana di Indonesia;	5
2	Mahasiswa mampu menjelaskan Pengertian Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana	Ketepatan menjelaskan Pengertian Terlapor, Tersangka, Terdakwa dan Terpidana	Kriteria: Rubik Akuntabel Bentuk: Non-tes Review materi	<i>Contextual Instruction, diskusi</i> [TM: 2x (2x50'')] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	Pengertian dari: a. Terlapor b. Tersangka c. Terdakwa d. Terpidana	10
3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami Tahapan persidangan	Ketepatan menjelaskan tahapan persidangan	Kriteria: Rubik Akuntabel Bentuk: Non-tes Review materi	<i>Discovery Learning (DL)</i> [TM: 2x (2x50'')] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	a. Tahapan persidangan; b. Tahapan persidangan di Pengadilan Negeri	10
4	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan uraian dan bentuk-bentuk delik	Ketepatan menjelaskan uraian dan bentuk-bentuk delik	Kriteria : Penskoran Bentuk: Non-Test	<i>Contextual Instruction, diskusi</i> [TM: 2x (2x50'')] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	a. Uraian delik b. Bentuk-bentuk delik	15

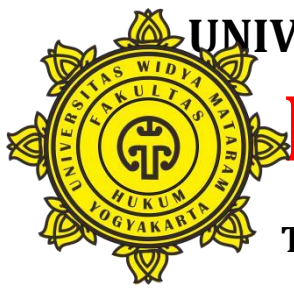
5	Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami konsep Eksepsi, Saksi A-Charge, Keterangan Terdakwa, Saksi Ad-Charge	Ketepatan menjelaskan Eksepsi, Saksi A-Charge, Keterangan Terdakwa, Saksi Ad-Charge	Kriteria: Penskoran Bentuk: Non-Test	<i>Contextual Instruction</i> [TM: 2x (2x50”)] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	a. Eksepsi b. Saksi A-Charge c. Keterangan Terdakwa d. Saksi Ad-Charge	15
6	Mahasiswa dapat mengerti dan memahami mengenai Kewenangan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, Sistematika Pledoi	Ketepatan menjelaskan Kewenangan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa, Sistematika Pledoi	Kriteria: Penskoran Bentuk: Non-Test: a. Prinsip Edukatif b. Prinsip Objektif c. Prinsip akuntabel d. Kuis	<i>Self-Directed Learning (SDL)</i> dan diskusi [TM: 2x (2x50”)] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	a. Kewenangan Jaksa Penuntut Umum b. Pembelaan Terdakwa c. Sistematika Pledoi	15
7	Mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan Replik, Duplik, Musyawarah majelis, dan Hak Hakim dalam musyawarah majelis hakim	Ketepatan dalam menjelaskan Replik, Duplik, Musyawarah majelis, dan Hak Hakim dalam musyawarah majelis hakim	Kriteria: Rubrik Deskriptif Penskoran Bentuk: Non tes: Kuis	<i>Discovery Learning(DL)</i> [TM: 2x (2x50”)] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	a. Replik b. Duplik c. Musyawarah majelis hakim d. Hak hakim dalam musyawarah majelis hakim	15
8	Evaluasi Tengah Semester: Melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya.					
9	Mahasiswa mampu memahami dan membuat surat dakwaan	Ketepatan dalam membuat dan praktek persidangan	Kriteria: Rubrik Deskriptif Penskoran	<i>Discovery Learning(DL)</i> [TM: 2x (2x50”)] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	a. Praktek membuat surat dakwaan	15

10	Mahasiswa mampu membuat nota keberatan (eksepsi) dan mempraktikkan sidangannya	Ketepatan dalam menjelaskan dan membuat nota keberatan (eksepsi) dan praktek persidangan	Kriteria: Rubrik Deskriptif Penskoran	<i>Discovery Learning(DL)</i> [TM: 2x (2x50'')] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	a. Membuat nota keberatan (eksepsi) b. Praktek persidangan;	15
11	Mahasiswa mampu membuat tanggapan jaksa dan mempraktikkan sidangannya	Ketepatan dalam menjelaskan dan membuat tanggapan jaksa dan praktek persidangan	Kriteria: Rubrik Deskriptif Penskoran	<i>Discovery Learning(DL)</i> [TM: 2x (2x50'')] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	a. Membuat tanggapan jaksa b. Praktek persidangan;	15
12	Mahasiswa mampu membuat pembuktian dan mempraktikkan sidangannya	Ketepatan dalam menjelaskan dan membuat pembuktian dan praktek persidangan	Kriteria: Rubrik Akuntabel Bentuk: Non-tes Review materi	<i>Discovery Learning(DL)</i> [TM: 2x (2x50'')] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	a. Membuat pembuktian. b. Praktek persidangan	15
13	Mahasiswa mampu membuat tuntutan, pledoi dan mempraktikkan sidangannya	Ketepatan dalam menjelaskan dan membuat tuntutan, pledoi dan praktek persidangan	Kriteria: Rubrik Akuntabel Bentuk: Non-tes Review materi	<i>Discovery Learning(DL)</i> [TM: 2x (2x50'')] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	a. Membuat tuntutan. b. Membuat Pledoi c. Praktek persidangan	15
14	Mahasiswa mampu membuat replik, duplik dan mempraktikkan sidangannya	Ketepatan dalam menjelaskan dan membuat replik, duplik dan praktek persidangan	Kriteria: Rubrik Akuntabel Bentuk: Non-tes Review materi	<i>Discovery Learning(DL)</i> [TM: 2x (2x50'')] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	a. Membuat replik. b. Membuat duplik c. Praktek persidangan	15
15	Mahasiswa mampu membuat putusan dan mempraktikkan sidangannya	Ketepatan dalam menjelaskan dan membuat putusan dan praktek persidangan	Kriteria: Rubrik Akuntabel Bentuk: Non-tes Review materi	<i>Discovery Learning(DL)</i> [TM: 2x (2x50'')] [BT + BM: (2+2)x(2x60 menit)]	a. Membuat putusan b. Praktek persidangan	15
16	Evaluasi Akhir Semester: Melakukan validasi hasil penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa.					

Catatan:

1. TM: Tatap Muka, BT: Belajar Terstruktur; BM: Belajar Mandiri
2. [TM: $2 \times (2 \times 50')$] dibaca kuliah Tatap Muka 2 kali (minggu) $\times$ 2 sks $\times$ 50 menit = 200 menit (3,33 jam).
3. [BT + BM: $(2+2) \times (2 \times 60 \text{ menit})$] dibaca Belajar Terstruktur 2 kali (minggu) dan Belajar Mandiri 2 kali seminggu $\times$ 2 sks $\times$ 60 menit = 480 menit (8 jam).
4. Mahasiswa mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian dan mempresentasikan [C6,A2,P2], menunjukkan bahwa Sub CPMK ini mengandung kemampuan dalam ranah taksonomi kognitif level 6. Kemampuan merancang, afeksi level 2 (kemampuan merespon dalam diskusi) dan psikomotorik level 2 (memanipulasi gerakan tubuh dalam keterampilan presentasi).
5. Penulisan daftar pustaka disarankan menggunakan salah satu standar/ style penulisan pustaka internasional, dalam contoh ini menggunakan APA style. .
6. RPS Rencana Pembelajaran Semester; RMK : Rumpun Mata Kuliah, Prodi : Program Studi.

Catatan: Pada kolom metode pembelajaran, Dosen dapat menggunakan model pembelajaran dengan pendekatan SCL secara bervariasi sehingga terasa tidak monoton. Setidaknya ada 10 model pembelajaran SCL, yaitu 1. Small Group Discussion, 2. Role-Play & Simulation, 3. Case Study, 4. Discovery Learning (DL), 5. Self-Directed Learning (SDL), 6. Cooperative Learning (CL), 7. Collaborative Learning (CbL), 8. Contextual Instruction (CI), 9. Project Based Learning (PjBL), dan 10. Problem Based Learning and Inquiry (PBL).



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK BAN-PT No. 2583/SK/Akred/S/VIII/2017

Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 419648, 419649 Fax (0274) 419648

KONTRAK PERKULIAHAN

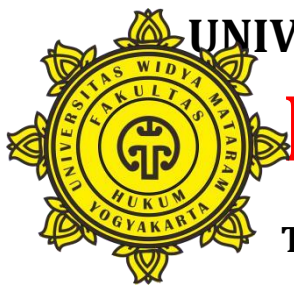
Nama Mata Kuliah : PLKH PIDANA
SKS : 2
Pengajar : Dr. Aida Dewi, SH., MH
Kelas : 7.1
Hari Pertemuan / Jam : KAMIS/8.20-10.20
Tempat Pertemuan : Ruang Kelas 2.10
Status Mata Kuliah : Wajib Tempuh

I. MANFAAT MATA KULIAH

Mata kuliah ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang pengertian peradilan pidana di Indonesia, terlapor, tersangka, terdakwa, terpidana, tahapan-tahapan persidangan pada Pengadilan Negeri, surat dakwaan, bentuk-bentuk surat dakwaan, delik dan macam-macam delik, Saksi A-Charge, bentuk-bentuk keterangan terdakwa, saksi Ad-Charge, Dasar hukum dan pengertian kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan Pledoi, Replik dan Duplik dalam Persidangan Pidana dan musyawarah majelis hakim.

II. DISKRIPSI MATA KULIAH

Mata kuliah ini diberikan agar mampu memahami tentang pengertian peradilan pidana di Indonesia, terlapor, tersangka, terdakwa, terpidana, tahapan-tahapan persidangan pada Pengadilan Negeri, surat dakwaan, bentuk-bentuk surat dakwaan, delik dan macam-macam delik, Saksi A-Charge, bentuk-bentuk keterangan terdakwa, saksi Ad-Charge, Dasar hukum dan pengertian kewenangan Jaksa Penuntut Umum dan Pledoi, Replik dan Duplik dalam Persidangan Pidana dan musyawarah majelis hakim.



UNIVERSITASWIDYAMATARAMYOGYAKARTA

FAKULTASHUKUM

Terakreditasi B SK BAN-PT No. 2583/SK/Akred/S/VIII/2017

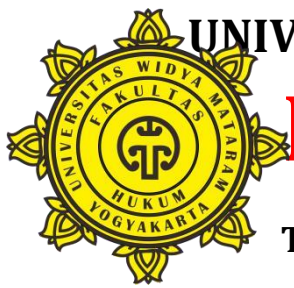
Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 419648, 419649 Fax (0274) 419648

III. POKOK BAHASAN DAN RINCIAN POKOK BAHASAN

Pertemuan	Materi	Waktu
I	1.Pendahuluan 2.Kontrak Perkuliahan	100 menit
II-IV	- Pengertian Terlapor, Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana - Tahapan persidangan di Pengadilan Negeri - Pengertian surat dakwaan. - Bentuk-bentuk dakwaan. - Uraian delik - Macam-macam delik	100 menit
IV-VII	- Eksepsi - Saksi <i>A-Charge</i> - Keterangan Terdakwa - Saksi <i>Ad-Charge</i> - Kewenangan Jaksa Penuntut Umum - Pembelaan Terdakwa/Kuasa Hukum (Pledoi) - Sistematika Pledoi - Replik, Duplik - Musyawarah majelis hakim - Hak hakim dalam musyawarah majelis hakim	100 menit
VIII	UTS.	90 menit
IX-XI	Praktek Persidangan 1) Membuat surat dakwaan 2) Membuat nota keberatan (eksepsi) 3) Membuat tanggapan jaksa	100 menit
XII-XIII	Praktek Persidangan 1) Membuat pembuktian 2) Membuat tuntutan dan pledoi	100 menit
XIV-XV	Praktek Persidangan 1) Membuat replik dan duplik 2) Membuat putusan	100 menit
XVI	- UAS	90 Menit

VI. STRATEGI PERKULIAHAN

Ceramah, diskusi, tanya jawab, serta pemberian tugas individual dan kelompok.



VII. SUMBER RUJUKAN

1. A.T. Hamid, Praktek Peradilan Perkara Pidana, CV. AlIkhzan, Surabaya, 1981.
2. Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Ed. Revisi, Cetakan Keempat, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
3. Lilik Muliadi, Hukum Acara Pidana, Normatif, Teoritis, Praktek dan Permasalahannya, PT. Alumni, Jakarta, 2004.
4. M. Karjadi, Peradilan Di Indonesia, Politeia, Bogor, 1975.
5. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Ed. Kedua, Sinar Grafika Jakarta, 2003
6. Moch Paisal Salam, Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2001.
7. Muladi, Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Undip, Semarang, 1998
8. Prodjohamidjojo Martiman, Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
9. Kitap Undang-Undang Hukum Pidana
10. Kitap Undang-Undang Huum Acara Pidana

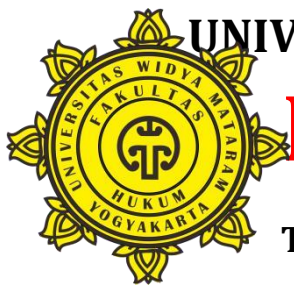
VIII. EVALUASI

1. Komponen Penilaian (Sesuai Kesepakatan)

No.	Komponen Penilaian	Bobot (%)
1.	Presensi / Kehadiran Kuliah	10
2.	Keaktifan	25
3.	Tugas	10
4.	Ujian Tengah Semester	20
5.	Ujian Akhir Semester	35
Jumlah		100

2. Kriteria Penilaian

Nilai Angka	Huruf Mutu	Angka Mutu
93,76-100	A	4,00
87,51-93,75	A-	3,75
81,26-87,50	A/B	3,50
75,01-81,25	B+	3,25
68,76-75,00	B	3,00
62,51-68,75	B-	2,75
56,26-62,50	B/C	2,50
50.01-56,25	C+	2,25



40,01-50,00	C	2,00
30,01-40,00	D	1,00
0-30,00	E	0,00

VI. Tata Tertib

1. Mahasiswa

- Mahasiswa hadir tepat waktu sesuai dengan jam perkuliahan yang ada.
- Apabila tidak mengikuti perkuliahan dapat meminta izin melalui ketua kelas (apabila sakit atau ada keperluan dinas/ tugas kantor dibuktikan dengan surat) dan hanya ada dispensasi 2 kali untuk tidak mengikuti perkuliahan (**sifatnya bisa diambil atau tidak**)
- Mahasiswa yang tidak pernah mengikuti perkuliahan dipastikan nilainya berbeda dengan mahasiswa yang rajin mengikuti perkuliahan. (**Min & Max nilai D**)
- Untuk UTS dan UAS Fakultas Hukum memberikan kesempatan untuk ujian susulan. Syarat ujian susulan UTS pengajuannya kepada Dosen **maximal 1 (satu) hari** setelah UTS berlangsung dan untuk ujian susulan UAS syarat pendaftaran dan pelaksanaannya diajukan kepada Dosen, **maksimal 2 (dua) hari** setelah UAS berlangsung dengan mendapat persetujuan (acc) dari Dosen dengan menunjukkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa. Apabila pendaftaran dan pengajuannya **melewati batas waktu maximal dan tidak dapat menunjukkan bukti pendukung** di atas, **maka tidak dimungkinkan untuk ujian susulan.**
- Karena keaktifan merupakan salah satu komponen penilaian, maka apabila terpaksa kuliah online, diharuskan menggunakan **User Name dengan nama asli**, bagi yang belum sesuai dengan nama lengkap/ asli, segera mungkin diganti. Jangan menggunakan istilah atau alias karena jika menggunakan *User Name* /alias atau bukan nama sebenarnya, maka resikonya mahasiswa tidak mendapat penilaian keaktifan disebabkan ketidaktahuan dosen akan identitas mahasiswa yang sebenarnya.

2. Dosen

- Dosen wajib masuk offline/ join online di *Google Classroom* tepat waktu. Jika Dosen yang masuk/ join terlambat lebih dari 20 menit tanpa pemberitahuan sebelumnya maka seluruh mahasiswa akan diperkenankan untuk presensi dan perkuliahan dianggap selesai



UNIVERSITAS WIDYAMATARAM YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK BAN-PT No. 2583/SK/Akred/S/VIII/2017

Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 419648, 419649 Fax (0274) 419648

~~atau dosen wajib mengganti perkuliahan pada hari dan waktu yang disepakati oleh dosen dan mahasiswa. (silahkan memilih salah satu dari 2 opsi ini).~~

- b. Jika berhalangan masuk atau terpaksa terlambat masuk, hendaknya memberitahu mahasiswa melalui ketua kelas.

Wakil Mahasiswa

Yogyakarta,

Dosen

Dr. Aida Dewi, SH., MH



UNIVERSITAS WIDYA MATARAM YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi B SK BAN-PT No. 2583/SK/Akred/S/VIII/2017

**Dalem Mangkubumen KT III/237 Yogyakarta 55132 Telp. (0274) 419648, 419649 Fax (0274) 419648
Website: www.fhwidyamataram.ac.id, email: fh.uwmy@gmail.com**